



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak, 59511, Telepon (0291) 681011 - Faks (0291) 681644  
Website : <https://perizinan.demakkab.go.id/web> - Email : dpmptsp@demakkab.go.id

Andy.

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**  
**Nomor: NR33212505010166**

12/8/25

085228174458

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

**Memberi Izin kepada:**

<b>Nama</b>	: Lailatun Najikhah
<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>	: Jepara, 05 April 1986
<b>Alamat Rumah</b>	: Jl. Sedayu Kenanga II RT 013 RW 005, Desa/Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

<b>Profesi</b>	: Apoteker
<b>Alamat Praktik</b>	: APOTEK RIZKY FARMA, Jl. Kalianyar RT 006 RW 003 Desa/Kel. Kalianyar, Kec. Wonosalam, Demak, Provinsi Jawa Tengah
<b>Nomor STR</b>	: XT00000996340210

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2026



Dikeluarkan di : Kabupaten Demak  
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK



**Drs. UMAR SURYA SUKMANA, M.Kom**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197106021992031005

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak  
Arsip

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Neg

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321054408850003

Nama : AGUSTININGSIH  
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 04-08-1985  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : PULOSARI  
RT/RW : 004/001  
KeVDesa : PULOSARI  
Kecamatan : KARANG TENGAH  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



✓  
Jnf

np vp

KPP PRATAMA DEMAK

21.035.994.9-515.000

AGUSTININGSIH

NPWP16 : 3321 0544 0885 0003



PULOSARI RT.004 RW.001

PULOSARI, KARANG TENGAH

KAB. DEMAK JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 02/08/2024



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN  
SURAT IZIN APOTEK  
IZIN : 15082200362170001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 503 /247 Tanggal : 21 Mei 2025

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: APOTEK RIZKY FARMA
Telepon	: 085640007559
Apoteker Penanggungjawab	: LAILATUN NAJIKHAH
No. STRA	: XT00000996340210
Masa Berlaku STRA	: 05 April 2026
No. SIPA	: NR33212505010166
Masa Berlaku SIPA	: 05 April 2026

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

- 
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
  2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .
  3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
-